

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR*

Abd. Shomad**

Abstract

The purposes of this research are to find out knowledge and understanding of PLS-Principle and its application in the operating of Islamic Bank. The type of this research is legal research. By this research showed up that Joint venture Profit Sharing (Musyarakah) is Islamic Law and national banking Law concept. Musyarakah is form business arrangement in which a number of partner pool their financial resources to undertaken a commercial industrial enterprise and share in the resulting profits (or losses) corresponding to their share in the financial arrangement may be applied either to the whole form on may have project specific orientation. By this research showed up that Musyarakah be applied in Islamic Banking by some modification to harmonized with the condition of modern banking. That application is not contradict with to principle of Islamic Law.

Kata Kunci : Prinsip Bagi Hasil , bank Syariah

Doktrin ekonomi Islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu (Islamic scepture) dan tradisi yang melingkupi. Diawali pada tahun 1940 – an dan baru tiga dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Islam mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa negara lain mulai menerapkan program sentralisasi sistem redistribusi Islam, yaitu zakat. Lebih dari 60 negara memulai Bank Islam dengan menawarkan sistem free – interest yang disebut sebagai alternatif dari bank dengan sistem bunga. Perkembangan doktrin ini bermula dari benua India dan didukung momen penting dalam kasus boming minyak di tahun 1970 an. Pada tahun 1975 didirikan Islamic Development Bank dengan maksud untuk memberikan bantuan bagi perkembangan negara berkembang muslim dengan pinjaman tanpa bunga. Kemudian dimulailah perbaikan-perbaikan infra struktur ekonomi islam, sekolah-sekolah bisnis Islam didirikan disejumlah negara Islam, beitu pula dengan penerbitan jurnal-jurnal ekonomi Islam dan pertemuan reguler lembaga donor. Sejak itu ekonomi Islam dinampakkan sebagai disiplin akademis. Riset

digalakkan tatkala muncul masalah dari berbagai model aplikasi dari ekonomi Islam termasuk sistem redistribusi dan Bank Islam menjadi diskursus baru.¹

Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumberdaya yang ada. Prinsip-prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi secara garis besar menurut Zainul Arifin adalah :

1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
2. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam kontrak.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan

* Berdasarkan Laporan Penelitian yang dibiayai Dana SP4 Tahun Anggaran 2004 dengan Judul Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Jawa Timur.

** Abd. Shomad, SH adalah Dosen Fakultas Hukum Unair.

1 Lebih lanjut periksa dalam Timur Kuran, 1999, Politik Identitas Ekonomi Islam, Gerbang, Vol 5 No. 02, Oktober-Desember.

- kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
5. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
 6. Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.
 7. Kewajiban membayar Zakat.
 8. Islam melarang riba²

Sebagai bentuk penolakan terhadap bunga bank ialah perbankan Islam sebagai alternatif perbankan tanpa bunga. Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intermediasi mulai diakui dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN 1992 No.31). Sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN.1998 No.182) telah ada landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dengan Bank berdasarkan prinsip syariah.³ Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dimulai dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan kemudian disusul dengan berdirinya BPR-BPR berdasarkan prinsip yang sama.

Sebelum muncul kebijakan likuidasi banyak bank-bank mengajukan izin menjadi bank syariah, namun banyak yang terlebih dahulu dilikuidasi. Saat ini telah banyak bank umum (konvensional) yang membuka salah satu cabangnya bank syariah, seperti Bank BNI Syariah, dan sebagainya. Bank dan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah muncul pula di Negara-negara Eropa dan Amerika, seperti Citibank, Chase Manhattan Bank, ANZ Bank, Jardine Fleming dan ABN-AMRO dengan membuka Islamic Window atau Syariah Desk.

Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada aspek yuridis terhadap permasalahan

Penerapan prinsip bagi hasil pada bank syariah di Jawa Timur, dengan permasalahan : Bagaimanakah penerapan doktrin prinsip bagi hasil pada bank-bank syariah di Jawa Timur?.

Penelitian ini menggunakan contractual approach dan conceptual approach. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni : Penelitian berfokus pada pengkajian bahan hukum dalam Hukum Islam, yang meliputi karya ilmiah dalam Hukum Islam di bidang Muamalah yang meliputi sumber-sumber berbahasa Inggris dan arab. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan merujuk pada bahan kepustakaan yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji dan dikumpulkan dengan menggunakan system kartu (*card system*) Tahap berikutnya adalah dengan menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan topic masalah..Selanjutnya mengumpulkan data berupa akad-akad dengan prinsip bagi hasil yang dibuat bank syariah di Jawa Timur. Akad yang terkumpul dianalisis dengan dengan conceptual analysis.

Perbankan syariah merupakan salah satu doktrin ekonomi Islam sebagai hasil *ijtihad* atas sumber-sumber *naqliy*. Guna memahami perbankan syariah, maka pengkajian tentang riba merupakan hal yang penting. Riba berarti bertambah, yakni tambahan atas modal. Ketentuan nash yang mengharamkan riba itu bersifat umum yang meliputi riba untuk konsumtif dan produktif. Riba jahiliyah yang dikenal penduduk Mekah sebagian besar adalah riba yang diambil dari hutang untuk keperluan bisnis.⁴ Hukum perbankan nasional diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi essensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Kegiatan usaha bank selaku *intermediary institution*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Dari perbedaan mengenai jenis usahanya, maka istilah teknisnyapun berbeda, meskipun istilah yang digunakan berbeda, tetapi makna yang terkandung di

2 Zainul Arifin, 2000, " Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 11, , hal. 146

3 Pada saat penelitian ni dilakukan belum ada UU Perbankan Syariah

4 Bandingkan dengan Th.W. Juynboll, 1930, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgen de leer der Sjafi'itische school, E.J. Brill, Leiden, , hal. 285-286.

dalamnya sama.⁵ Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.⁶ Perbedaannya terletak pada kontra-prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa bunga, sedangkan pada bank syariah kontra prestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa nisbah bagi hasil, margin keuntungan, biaya sewa, dan biaya admistrasi. .

Penyaluran dana pada bank syariah merupakan penerapan dari prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, yaitu:⁷

(1) Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Secara umum dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

- a. Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)
- b. Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)
- c. Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*)
- d. Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield*)

Model akad yang banyak dipakai adalah al-mudharabah.

(2) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan dalam perbankan syariah dari sekian banyak jenis jual beli, yaitu:⁸

- a. Al-Murabahah (*Deferred Payment Sale*)
- b. As - Salam (*In-front Payment Sale*)
- c. Al - Istishna' (*Purchase By Order or Manufacture*)

(3) Prinsip Sewa (*Lease*)

Terbagi dalam dua jenis:

- a. Al-Ijarah (*Operational Lease*)
- b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (*Financial Lease with Purchase Option*)

(4) Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*), yang di antaranya berupa pembiayaan dalam bentuk Al-Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Dengan demikian layanan jasa perbankan meliputi produk pengeralan dana dan penyaluran dana.

Kontrak berbasis bagi hasil diantaranya diterapkan melalui akad Mudharabah yang menjadi model kontrak yang utama dalam praktek perbankan disamping beberapa kontrak yang lain. Menurut Afzalur Rahman, *Mudharabah* adalah kemitraan terbatas antara pemodal (yang tidak aktif) pada satu pihak, dan pengusaha (mitra yang aktif) dilain pihak, yang bertujuan berbagai keuntungan dengan kesepakatan bersama.⁹ *Abdur Rahman I Doi* berpendapat bahwa *Mudharabah is a contract in which certain property or stock (Ras al-mal) is offered by the owner or proprietor (Rabb al-mal) to the other party to form a joint partnership in which both parties will participate in profit*¹⁰. Mudharabah atau qiradl sering dipakai untuk kegiatan bisnis jangka pendek. Lebih lanjut Nadeem ul Haque dan Abbas Mirakhor menekankan bahwa "*Mudharabah traditionally has been applied to commercial activities of short duration*".¹¹ Daphne Buckmaster dalam salah satu karya tulisnya berpendapat bahwa:

*The term mudaraba is used to describe both the limited partnership company and the financial assets that are structured in accordance with mudaraba principles. A mudaraba company may engage directly in an Islamically acceptable project or venture, such as the purchase, development and resale of a property, or it may instead invest in and manage a portfolio of Islamically acceptable instruments.*¹²

Mudharabah dibedakan dalam *Mudharabah Muthlaqah* dan *Muqayyadah*.¹³ *Mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul*

5 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek hukum Perbankan di Indonesia, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 236.

6 Ibid., h. 237.

7 Antonio, M. Syafii, 2001, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, h. 85.

8 Ibid., h. 101.

9 Afzalur Rahman, 1996, Doktrin Ekonomi Islam, III, terj. Soerojo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, h.394.

10 Do'i, Abdur - Rahman I. 1984, Shariah: The Islamic Law, Abul; Qosim Publication, Jeddah, h. 367

11 Nadeem ul Haq and Abbas Mirakhor, 1987, "Optrimal Profit-Sharing Contract and Investment in an Interest Free Islamic Economy", dalam Khan, Mohsin S. and Abbas Mirakhor (ed.), Theoretical Studies In Islamic Banking And Finance, IRIS Book, Texas, h. 183.

12 Daphne Buckmaster, 1986, Islamic Banking an Overview, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, h., 27

maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedang dalam *Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah/spesified mudharabah)*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Dalam aplikasinya karakteristik *mudharabah* yang khas dindetifikasi Daphne Buckmaster¹⁴ bahwa:

The following significant characteristics of mudharabah demonstrate its similarity to a limited partnership:

- *The division of profits between the two parties must necessarily be on a proportional basis and cannot provide for a lump-sum or guaranteed return to the rabb al-mal (beneficial owner);*
- *The rabb al-mal is not liable for losses beyond the capital he has contributed; and*
- *The mudharib (labour partner) does not share in the losses except for the loss of his time and efforts.*

Pada bank syariah *Mudharabah* diaplikasikan pada: *Investment Account, Saving Account, dan Project Financing*. Filosofi dan sifat dari investasi bagi hasil *mudharabah* adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour (skill dan entrepreneurship)* yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki *capital (modal)*. Dalam investasi *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dalam proyek dan membagi keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang booming.

Sebagai salah satu bentuk aplikasi *Mudharabah* ialah produk Tabungan *mudharabah*, bank sebagai *mudharib* membagi keuntungan dengan *shahib al-mal* sesuai dengan nisbah (*prosentase*) yang berlaku. Deposito *mudharabah* dalam deposito syariah ini simpanan pihak ketiga hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*) dengan mendapatkan imbalan hasil dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tabungan Haji *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan

menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil. Tabungan qurban, merupakan simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, serta akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*) sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (*shahib al-maal*), sedang nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*mudharib*) keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (*prosentase*) dari keuntungan.

Musyarakah sebagai model induk dari kontrak berdasarkan prinsip bagi hasil diartikan sebagai *a form of business arrangement in which a number of partner pool their financial resources to undertake a commercial- industrial enterprise and share in the resulting profits(on losses) corresponding to their share in the financial capital of the enterprise. These profit-sharing arrangements may be applied either to the whole firm or may have project-specific orientation*,¹⁵

Musyarakah dalam kontrak ini terdapat dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Musyarakah bila dilakukan sebagai transaksi perbankan tidak lain adalah usaha patungan (*joint venture*) dengan para mitranya terdiri dari bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (*nasabah*). *Joint venture* dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan (*joint venture*) di antara para mitra usaha. Bank yang memberikan fasilitas musyarakah berpartisipasi dalam proyek investasi baru atau dalam perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*)¹⁶

Substansi Akad berbasis Bagi Hasil

Setiap permohonan pembiayaan yang disetujui bank syariah wajib dibuat perjanjian berupa akad pembiayaan tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

13 Wahhab Azh Zhuhaili, 1989, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, IV, Dar Fikr, Beirut, h.168.

14 Daphne Buckmaster, loc.cit.

15 Nadeem Ul Haque and Abbas Mirakhor, op.cit., 143-144.

16 Sjahdeni, Sutan Remy, 2002 "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus-September 2002., hal. 46.

17 Bank Muamalat Indonesia, 1998, *Kebijakan dan Produk Pembiayaan*, BMI, Jati Luhur, hal.30.

- a. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah serta hukum positif yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diwujudkan dalam bentuk tertulis (perjanjian pembiayaan), perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah debitur. Macam-macam perjanjian di bank syariah yang tidak dikenal dalam sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia, merupakan pengembangan dari prinsip kebebasan berkontrak. Di bank syariah secara khusus pula terdapat perjanjian standar yang telah dirumuskan pihak bank atas persetujuan dewan Pengawas Syariah. Hal yang terkandung didalam perjanjian itu harus sesuai dengan syariah, bukan karena kepentingan bank sebagai pihak yang lebih kuat walaupun hal itu tidak bisa dinisbikan. Bagi nasabah dan bank sendiri tidak ada pilihan lagi untuk memodifikasi atau lebih ekstrim lagi membuat syarat-syarat lain selain direkomendasikan Dewan Pengawas Syariah. Para pihak jika tidak setuju atau syarat-syarat yang ada tidak menguntungkan dari sisi ekonomis maka hanya ada pilihan-pilihan "take it or leave it".

Dalam praktek biasanya dalam akte notaris tentang perjanjian pembiayaan al musyarakah ditentukan bahwa kesempatan bagi hasil ditentukan terhadap fasilitas pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah dari bank, nasabah tidak melakukan pembayaran kembali (*repayment*) atau pembayaran lebih dini (*prepayment*) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bank pada satu saat tertentu dalam bentuk tunai senilai yang telah ditariknya, akan tetapi bank berhak atas sebagian pendapatan bagi hasil margin keuntungan yang telah ditentukan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nasabah sepakat untuk diadakan bagi hasil terhadap total pendapatan yang diperoleh dari margin keuntungan pada tiap-tiap periode dengan nisbah bagi hasil pendaftaran sesuai dengan table bagi hasil yang dibuat dan disepakati para pihak. Dalam Perjanjian Musyarakah biasanya meliputi:

1. Penggunaan fasilitas pembiayaan akan dijalankan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak atas pengelolaan Barang Modal sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

2. Jangka Waktu
3. Ruang Lingkup, untuk pengelolaan barang Modal, nasabah, untuk dan atas nama BANK melakukan segala tindakan dan pengelolaan dan penggunaan Barang Modal sehingga memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak, termasuk melakukan penjualan atau pembelian, melakukan pembayaran atau penyelesaian atas biaya-biaya dalam rangka perjanjian ini, mengadakan pembelian, menandatangani dokumen, surat menyurat, akta, membuat catatan atau pembukuan atas transaksi, memberikan keterangan – keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengadaan Barang Modal, serta melakukan apapun juga yang dianggap perlu, baik dan berguna untuk mencapai maksud diatas tidak ada yang dikecualikan.
4. Penggunaan Penarikan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah, Fasilitas Pembiayaan Musyarakah hanya dapat ditarik dari rekening Musyarakah dan dipergunakan semata-mata untuk pengelolaan Barang Modal. Jumlah keseluruhan fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang dapat ditarik berdasarkan perjanjian ini adalah dari waktu ke waktu tidak melebihi jumlah maksimum Fasilitas Pembiayaan Musyarakah.
5. Penarikan dana dari rekening Musyarakah untuk keperluan pengadaan Barang Modal haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari bank. Pemberitahuan penarikan harus menyebutkan jumlah dan jadwal dari setiap penarikan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang dikehendaki nasabah dan disertai dengan rincian atau daftar dari rencana penggunaan Fasilitas pembiayaan Musyarakah beserta bukti-bukti yang dapat diterima bank. Nasabah akan menyampaikan kepada bank rencana Pengelolaan Barang Modal yang akan dibiayai melalui Fasilitas Pembiayaan Musyarakah. Pernyataan dari NASABAH bahwa akan bertanggungjawab atas pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan atas semua asli dokumen Barang Modal yang dibiayai dengan dana Fasilitas Pembiayaan Musyarakah sesuai dengan daftar yang disampaikan kepada Bank serta pernyataan mengenai kondisi Barang Modal dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lainnya serta telah di asuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika dipandang perlu oleh

- bank.
6. Masing-masing pihak akan membuat dan memelihara pada pembukaannya suatu catatan/administrasi mengenai atau sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan fasilitas Pembiayaan musyarakah termaktub dalam perjanjian merupoakan sah dan mengikat.
 7. Jadwal Pembayaran Kembali, Fasilitas Pembiayaan harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo sesuai dengan jadwal pembayaran secara langsung ke rekening bank dengan menggunakan prosedur dan administrasi sesuai dengan jadwal pembayaran.
 8. Pembayaran Lebih Awal Atas Pembiayaan Musyarakah, apabila terjadi suatu pembayaran lebih awal secara keseluruhan atas Fasilitas Pembiayaan Musyarakah, maka nasabah wajib untuk memberitahukan kepada Bank Muamalat secara tertulis mengenai rencana pembiayaan atau pelunasan lebih awal tersebut.
 9. Pembagian Hasil, pada waktu yang disepakati para pihak dan/atau sebelum berakhirnya jangka waktu. Musyawarah ini akan dilaksanakan suatu perhitungan pembiayaan hasil ini dan akan dituangkan suatu berita acara penetapan bagi hasil.
 10. Kewajiban-kewajiban Para Pihak: Bank berkewajiban untuk menyetorkan sejumlah dana penyertaan yang diperlukan untuk pengadaan barang modal yang jumlahnya telah disebutkan. Nasabah selama dalam jangka waktu musyarakah atau selama jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah atau masih terdapat piutang yang masih terhutang berdasarkan perjanjian ini, maka nasabah akan selalu memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya. Nasabah berkewajiban melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara se-efektif dan se-efisien mungkin dan dengan usaha yang etis dan benar. Nasabah menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank. Kewajiban lain berkaitan dengan Laporan keuangan, Laporan Piutang, Pemeriksaan, Pajak-pajak, Rekening Musyarakah, Asuransi,
 11. Pembatasan dan Pengawasan: Nasabah wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis

sebelumnya dari bank, dalam hal terjadi : Merger, Akuisisi, Persetujuan Aset, Pembebanan Aset, Penanggungan Hutang, Memberi Hutang lain dan Melakukan Pembayaran Hutang Sebelum Waktunya, Membuat Pengikatan, Asuransi. Hal lain ialah Jaminan, sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua setiap kewajiban berdasarkan Fasilitas Pembiayaan dan jumlah lain yang harus dibayar oleh nasabah berdasarkan perjanjian ini, nasabah akan menyerahkan jaminan.

12. Peristiwa Cidera Janji: Tidak membayar, Pernyataan Tidak Benar, Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Pembatasan. Apabila terjadi salah satu Peristiwa Cidera Janji, maka bank berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah menyatakan bahwa seluruh Fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, atau tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari pengadilan dan komitmen dibatalkan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Bank berhak melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam perjanjian dan Dokumen Transaksi dan mengambil pelunasan atas Fasilitas Pembiayaan Musyarakah dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah berdasarkan dokumen transaksi dari eksekusi perjanjian jaminan.

Keabsahan akad

Akad dalam bank syariah berasal dari kontrak sederhana dalam tradisi perdagangan saat Islam berkembang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat penggunaannya, dan saat ini telah menjadi tulang punggung dalam sistem perbankan tanpa bunga. Dalam kontrak standar di bank syariah diantaranya mengalami modifikasi atau tajdid. Apakah fakta yuridis ini dapat dibenarkan dari kacamata Hukum Islam.

Padanan kata Kontrak dalam bahasa arab ialah aqad. Aqad yaitu suatu perekatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad atau perjanjian di bank syariah merupakan kerangka

dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan bisnis, sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci. Setiap permohonan pembiayaan yang disetujui bank syariah wajib dibuat perjanjian berupa akad pebiayaan tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Memenuhi keabsahaan dan persyaratan hukum syariah serta hukum positif yang dapat melindungi kepentingan bank,
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya. Agar suatu perjanjian berlaku sah, seperti yang ditetapkan Pasal 1320 BW, harus memenuhi 4 (empat) macam syarat yakni:
- c. sepakat diantara para kontraktan (Pasal 1321 - 1328 BW)
- d. pihak-pihak memang cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1329-1331 BW)
- e. sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 BW)
- f. causanya halal atau diperbolehkan (Pasal 1335-1337 BW)¹⁹

Syarat yang pertama ialah kesepakatan mengenai pokok perjanjian sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga tidak ada kekhilafan dan tidak penipuan (Pasal 1321, 1322, 1324 BW). Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak karena paksaan, kekhilafan, penipuan ialah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepada hakim (*vernietig baar*). Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu terhenti, dalam hal ada kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu.

Syarat yang kedua ialah subyek hukum yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pasal 1330 BW menentukan bahwa orang yang dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa, pengertian dewasa ialah orang yang belum mencapai usia 21 tahun penuh (*minderjarig*) lagi pula belum kawin, selain mereka secara *a contrario* cakap (*meerderjarig*). Akibat hukum ketidakcakapan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak

yang berkepentingan perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.

Syarat yang ketiga adalah disyaratkan suatu hal tertentu atau dapat ditentukan. Jika obyek perjanjian itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan maka perjanjian itu batal (*nietig*).

Syarat yang terakhir pada *causa* yang halal adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak dengan perjanjian (tujuan perjanjian), jadi *causa* perjanjian ditentukan oleh tujuannya. Para pihak bebas menentukan isi perikatan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 BW). *Causa* yang halal bukan dalam arti halal dalam kaidah lapangan hukum agama tetapi sebagai *causa* yang diperbolehkan, (*geoorloofde oorzak*), titik berat berada pada perkataan "*geoorloofde*" (diperbolehkan) tidak pada perkataan *causa* (*oorzak*).

Empat syarat diracik pembentuk undang-undang ini sebenarnya dapat dikatakan universal karena dalam Hukum Islam, misalnya keabsahaan perjanjian atau akad terukur dengan syarat-syarat yang hampir serupa, atau lebih ekstrim lagi dengan takaran yang hakekatnya adalah sama.

Suatu akad - kontrak atau perjanjian dalam Hukum Islam - sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.

Rukun akad dalam Hukum Islam ialah:

- a. Sighat;
- b. Para pihak;
- c. Obyek perikatan.

Tiap rukun memiliki persyaratan tersendiri Sighat merupakan kesepakatan para pihak, terdiri dari ijab (penawaran atau *offertie*) dan qabul (penerimaan atau *acceptatie*). Sighat sebenarnya sama dengan unsur sepakat diantara para kontraktor (Pasal 1321-1328 BW). Sighat dalam Hukum Islam memiliki tiga syarat:

- a. harus terang pengertiannya;
- b. harus bersesuaian antara ijab dan kabul;
- c. memperlihatkan kesungguhan dari pihak yang bersangkutan.²⁰

Dari syarat-syarat sighat yang dirumuskan M. Hasbi Ash-Shiddieqy diatas nampak adanya asas

18 Bank Muamalat Indonesia, op.cit., h.30.

19 M. Isnaeni, Op. Cit., hal. 4

20 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Rizki Putra, Semarang, 1997, h. 29.

kebebasan berkontrak dan i'tikad baik. Itikad baik dari para pihak yang terlibat aqad untuk bersungguh-sungguh melaksanakan aqad (kontrak).

Syarat utama dari rukun kedua - para pihak - ialah kelayakan secara hukum dari kontrakan yang mengadakannya, yang pada umumnya disebut dengan *Aqil Baligh, mukallaf atau tamyiz (mumayyiz)*. Sebenarnya terminologi-terminologi untuk menentukan tingkat kecakapan subyek Hukum Islam itu merupakan metanorma yang implimentasinya ditentukan oleh "ulil amri" atau legislaton dari tiap masyarakat (ummat). Sehingga syarat para pihak cakap melakukan perbuatan hukum bisa bersifat elastis.

Syarat dari rukun ketiga, obyek akad, ialah kesesuaian bentuknya dalam akad, rasinable yang umumnya meliputi :

- a. berwujud;
- b. tertentu dan diketahui;
- c. diserahkan pada waktu akad.

Sebagaimana halnya dalam uraian sebelumnya, syarat-syarat ini sebenarnya bukanlah harga mati, karena terkadang terdapat beberapa pengecualian pada akad-akad tertentu. Dalam jual beli *salam*.²¹

Syarat yang secara khusus perlu digarisbawahi ialah syarat keempat *causa* yang halal atau diperbolehkan (Pasal 1335 - 1337 BW). *Causa* yang halal atau yang diperbolehkan menurut undang-undang belum tentu sama menurut Hukum Islam, sehingga khusus untuk akad di Bank Syariah harus ditafsirkan sebagai *causa* yang halal menurut Hukum Islam.

Agunan Dalam Kontrak Bagi Hasil

Dalam rangka memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (pasal 29 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Dalam memberikan kredit bank harus berpedoman pada ketentuan pasal 8 UU Perbankan .

Sumber pelunasan kredit dalam perbankan-perbankan ialah usaha nasabah debitur yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut

first way out dan second way out berupa agunan. Second way out berupa pembebanan hak jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi kredit bermasalah, bank sebagai kreditur berhak menjual barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai jumlah kredit yang terutang. Dalam praktek agunan yang dipakai sebagai pengaman pembiayaan menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan dan fiducia.

Sumber pelunasan kredit atau pembiayaan dalam perbankan ialah usaha nasabah debitur yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan. *Second way out* berupa pembebanan hak jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi kredit bermasalah, bank sebagai kreditur berhak menjual barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai jumlah kredit yang terutang. Dalam aspek ini produk bank syariah akan bersentuhan dengan hukum barat, seperti *hipotek* dan *fiducia*. Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional. Dalam prakteknya terkadang perbankan syariah memakai aturan-aturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan baik produk hukum nasional maupun lembaga hukum barat yang terus dipakai dalam praktek

Aspek perbankan termasuk dalam Hukum Ekonomi atau *Mu'amalah madaniyah*, hukum yang mengatur hubungan manusia dalam bidang kekayaan, harta dan *tasharuruf* : jual beli (*al buyu'*), sewa-menyewa (*al - ijarah*),²² hutang- piutang (*mudayanah*), gadai (*rahn*), *suf'ah*, *sharaf*, *salam*,²³ *hawalah*, perwalian, tanggungan, kafalah, jaminan, borg, mudharabah, musyarakah, pinjam-meminjam barang, *wadi'ah*, *luqathah*, *ghasab*, *qismah*, *kitabah*, serta seperangkat kontak yang yang lain.

Karakteristik yang khas Hukum Islam yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya diantaranya dalam hal sumber hukum yang mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "*naqliy*" dan sumber hukum yang bersifat

21 Mengenai *salam* periksa dalam M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, UK, 1995, p. 83

22 Lihat dalam Abdurrahman Raden Aji Haqqi, 1999 *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, Univison Press, Kuala Lumpur, p. 179-183.

23 Lihat dalam M. Fahim Khan, 1995, *Essays in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, UK, p.83.

24 *Al Qur'an* sebagai sumber hukum Islam baca dalm Mahmud Syaltut, 1996, *Al Islam Aqidah wa Syariah*, Dar al Qalam, Cairo, p. 493-498.

"aqliy". Sumber hukum nagliy ialah Al Quran²⁴ dan Assunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodanya. Kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist kadangkala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi. Sumber hukum yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah "fiqh" dan perkembangan penerapan Hukum Islam diberbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sumber hukum ini pulalah yang juga berperan banyak dalam perbedaan pendapat diantara ahli hukum Islam menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan madzab-madzab Hukum Islam. Perbedaan pendapat ulama mujtahid dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan dan dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya yaitu perbedaan mereka dalam memahami dalil syara', Al Qur'an maupun Hadits.²⁵

Hukum Perbankan Syariah termasuk dalam rumpun hukum muamalah. Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak dan berlaku untuk segala dhuruf (waktu, tempat dan keadaan). Dalam hukum Islam terdapat maqasid asy-syariah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan.

Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak yang sebagian berdasarkan tradisi pada awal Islam bisa diaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam produk perbankan dewasa ini. Namun terbuka luas untuk diaplikasi sepanjang masih dalam koridor diperkenankan. Harus diakui praktek Nabi itu merupakan kontrak yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat itu yang masih belum kompleks. Jika berpedoman secara kaku terhadap praktek saat ini, maka transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Suatu ketentuan syariat (hukum Islam) harus dilihat dalam dhuruf atau kondisi saat itu dan jangan sampai bentuk formalitas yang dirumuskan karena melihat kondisi

saat itu menjadi kendala guna mencapai tujuan. Praktek kontrak yang banyak diaplikasi dalam bank Islam berasal dari model-model kontrak pada abad pertengahan yang dikembangkan oleh para ahli hukum saat itu dengan melihat kondisi perekonomian pada abad ini yang begitu kompleks dan canggih, maka prinsip-prinsip itu harus direformulasikan sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang telah digariskan. Dalam bidang perbankan rambu-rambu yang harus dipenuhi ialah adanya unsur riba, maisir (judi), gharar (ketidakpastian). Transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram, dan maksiat.

Jasa dan layanan perbankan telah menyatakan cukup kuat dan dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mencipta beragam fasilitas pelayanan nasabah diantaranya ATM, Debit Card dan Credit Card.²⁶ Peluang ini tentunya tidak bisa diabaikan bank syariah, yang bersifat fleksibel tentunya bisa dilakukan pakar Hukum Ekonomi Islam agar Bank Syariah tidak ketinggalan kereta.

Penutup

PLS Principle dianut dalam musyarakah, termasuk di dalamnya mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu bentuk musyarakah. Kontrak berbasis bagi hasil memiliki rukun dan syarat yang dirumuskan ahli fiqh. Kontrak berbasis bagi hasil berasal dari kontrak sederhana dalam tradisi perdagangan saat Islam berkembang di Timur Tengah. Konsep ini kemudian berkembang seiringan dengan perkembangan kondisi masyarakat pemakinya, dan saat ini telah menjadi tulang punggung dalam sistem perbankan tanpa bunga. Musyarakah dikaji para ahli hukum Islam dan menghasilkan serangkaian ajaran mendetail tentang aplikasi musyarakah dengan kacamata dan pendekatan saat itu. Musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memiliki saham dan berkecimpung dalam usaha yang dirintis dan dijalankan bersama.

Realita bisnis saat ini menempatkan musyarakah sebagai salah satu produk perekonomian modern, baik di bidang perbankan, pasar uang atau aspek lainnya. Saat ini musyarakah merupakan penempatan modal dalam usaha tertentu, yang

25 Muhammad Khudhari Bek, 1934, *Tarikh Tasyri' Islam*, Matbaah Istiqomah, Cairo, hal. 134-141.

26 Uraian mengenai hal ini baca lebih lanjut dalam Moch. Isnaeni, 2000, "Kartu Debet fasilitas Elektronik Perbankan yang Menjanjikan", *Arena Hukum*, No. 10, Tahun IV, Maret 2000, hal. 59-70.

kebayakan tidak melibatkan diri dalam manajemen secara standard. Realitas bisnis saat ini memang membutuhkan suatu ajaran yang lebih konkrit dan sesuai dengan kondisi factual saat ini dan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Jika hanya berpedoman pada formalitas yang telah dirumuskan para ahli hukum Islam terdahulu, dikhawatirkan bentuk formalitas itu menjadi kendala dalam mencapai tujuan syariah (*maqasid asy-syar'iyah*.)

Kontrak berbasis bagi hasil diaplikasikan dalam dunia perbankan dengan mereformulasi konsep musyarakah dan mudharabah guna diaplikasikan dalam perbankan. Perbedaannya adalah dalam masalah tertentu yang secara teknis harus juga diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia seperti adanya jaminan dalam pembiayaan. Perbedaan-perbedaan itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, setidaknya bisa dieliminir dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Dalam perjanjian musyarakah yang biasanya berbentuk notariil akta telah terdapat pakem yang telah disetujui oleh dewan pengawas syariah. Mengingat Musyarakah dan Mudharabah adalah konsep Hukum Islam dalam bidang muamalah yang tidak diatur secara rinci dalam syariat Islam, maka alangkah baiknya aturan mendetail diserahkan pada ketentuan Dewan Pengawas Syariah dalam masing-masing bank tanpa perlu ada aturan mendetail dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Biarlah masyarakat bisnis mengatur dirinya sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Abdur - Rahman I. Do'I ,1984, *Shariah : The Islamic Law*, Abul ; Qosim Publication, Jeddah.
- Afzalur Rahman,1996, *.Doktrin Ekonomi Islam*, III, terj. Soerojo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Antonio, M. Syafii, 2001, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Bank Muamalat Indonesia, 1998, *Kebijakan dan Produk Pembiayaan*, BMI, Jati Luhur
- Choudwiy, M.A., 1997, *Money in Islam; A Study in Islamic Political Economy*, Routledge, N.Y.
- Daphne Buckmaster , 1986, *Islamic Banking an Overview*, Institute of Islamic Banking and Insurance, London.
- M. Fahim Khan, , 1995 *Essays in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, UK.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Rizki Putra, Semarang.
- M. Isnaeni, 2000, "Kartu Debet fasilitas Elektronik Perbankan yang Menjanjikan", *Arena Hukum*, No. 10, Tahun IV, Maret 2000.
- M. Isnaesi, 2000 *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia* , Pidato Peresmian Guru Besar, Unair.
- Mahmud Syaltut, 1996, *Al Islam Aqidah wa Syariah*, Dar al Qalam, Cairo.
- Mohsin S. Khan, and Abbas Mirakhor (ed.), , 1987, *Theoretical Studies In Islamic Banking And Finance*, IRIS Book, Texas.
- Muhammad Khudhari Bek, , 1934, *Tarikh Tasyri' Islam*, Matbaah Istiqomah, Cairo
- Praja, Juhaya S., 1995, *Epistimologi Ilmu Syariah dan Aplikasinya Dalam Struktu Kurikulum Nasional IAIN*, Makalah, Depg RI, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeni, 2000, "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus-September 2002.
- Th.W. Juynboll, , 1930, *Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgen de leer der Sjafi'itische school*, E.J. Brill, Leiden
- Timur Kuran, 1999, *Politik Identitas Ekonomi Islam*, Gerbang, Vol 5 No. 02, Oktober-Desember.
- Wahhab Azh Zhuhaily, 1989., *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, IV, Dar Fikr, Beirut.
- Zainul Arifin, 2000, " Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 11